

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tuntunan agama dan setiap tuntunan memiliki makna ibadah kepada Allah Swt. Ketika Allah Swt. memberikan tuntunan kepada hamba-Nya, itu memiliki tujuan yang penuh keutamaan dibalikinya.¹ Prof. Dr. Jamaluddin Athiyah Muhammad secara khusus menuliskan tujuan-tujuan umum dari adanya sebuah pernikahan. Beberapa diantaranya adalah mengatur hubungan antara dua jenis manusia, menjaga kelangsungan reproduksi, mewujudkan kedamaian, keramahan, dan kasih sayang dalam hubungan, memelihara keaslian garis keturunan, menjaga ketaatan beragama dalam keluarga, mengatur organisasi keluarga, dan mengelola aspek finansial keluarga.²

Pernikahan adalah hal yang alami dan mendasar, diinginkan oleh semua manusia tanpa memandang jenis kelamin. Karena itu, diseluruh dunia termasuk Indonesia, membentuk sebuah Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Undang-undang ini mencakup aspek-aspek hukum agama dan kepercayaan, serta prinsip-prinsip perkawinan yang sesuai dengan tuntutan dan

¹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 17.

²Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syar'iyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 148-154.

perubahan zaman.³ Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”⁴ Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut adalah dengan menetapkan batas usia menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁵

Pembatasan usia menikah dipandang perlu karena seorang yang berumah tangga harus memiliki kematangan psikologis yang salah satunya dipengaruhi oleh usia. Perkawinan pada usia muda dapat memunculkan masalah dalam berumah tangga, seperti konflik dan pertengkaran berkepanjangan, yang dapat berujung pada perceraian.⁶ Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan bisa tercapai dengan baik. Walaupun pembatasan usia menikah telah diterapkan, masih sering ditemukan pasangan di bawah umur yang ingin menikah dengan beragam alasan. Untuk menghadapi situasi sosial semacam ini, Undang-Undang Perkawinan telah mengantisipasinya dengan memberlakukan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷

³Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 119.

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁶Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (Desember 2021): hlm. 362.

⁷Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup menjadi syarat mutlak permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan. Istilah alasan sangat mendesak dalam konteks interpretasi tata bahasa menunjukkan kebutuhan untuk segera melangsungkan pernikahan, atau sebagai respons terhadap kondisi darurat untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar.⁸ Namun, interpretasi alasan sangat mendesak masih memiliki berbagai arti dan menghasilkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ketika hakim memeriksa dan mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi kawin, hakim harus menerapkan penalaran hukum yang komprehensif.⁹

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma tersebut memiliki tujuan diantaranya yaitu untuk mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan dan menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.¹⁰ Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada

⁸Muhammad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (April 2022): hlm. 93.

⁹Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (Juni 2017): hlm. 41.

¹⁰Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.¹¹

Pengadilan Agama Painan adalah pengadilan yang telah menerima, memeriksa, dan memutus beragam perkara, salah satunya perkara dispensasi kawin, seperti pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn. Dalam perkara ini, anak Para Pemohon (bernama ANAK PARA PEMOHON) berusia 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya (bernama CALON SUAMI) berusia 27 tahun. Dalam posita disebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan karena ANAK PARA PEMOHON telah berhenti sekolah dan kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun berpacaran dengan CALON SUAMI yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian saat proses persidangan, terungkap bahwa ANAK PARA PEMOHON tengah hamil 1 (satu) bulan akibat hubungan intimnya dengan CALON SUAMI sebagaimana keterangannya kepada hakim dalam persidangan, didukung dengan pernyataan SAKSI I yang juga berkedudukan sebagai saudara kandung dari ANAK PARA PEMOHON.¹²

Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan dispensasi kawin ini dengan beberapa pertimbangan, diantaranya hakim memandang ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI belum menunjukkan kesungguhan, kesanggupan, dan kelayakan untuk hidup berumah tangga. Hakim meyakini seorang yang telah berzina memiliki stabilitas spiritual dan emosional yang sangat lemah, sehingga mereka berdua diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas rumah tangga. Selain itu, perilaku seks bebas di tengah masyarakat sudah

¹¹Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

¹²Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.

semakin merajalela sehingga harus dibasmi, salah satunya dengan cara menolak dispensasi kawin bagi seseorang yang terbukti berzina. Menurut hakim, membiarkan seseorang yang belum mampu menikah untuk tetap menikah dapat menimbulkan berbagai mudarat, seperti konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menolak kemudharatan harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan, kemaslahatan yang dimaksud ialah menjaga status sosial ANAK PARA PEMOHON.¹³

Perkara permohonan dispensasi kawin tersebut bersifat dilematis, mengingat keadaan darurat ANAK PARA PEMOHON yang tengah hamil diluar nikah akibat zina yang dilakukannya. Dalam hal ini sebenarnya hakim sedang dihadapkan oleh dua potensi kemudharatan, yaitu potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila dispensasi kawin dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangan hakim dan potensi terjadinya sanksi sosial bagi ANAK PARA PEMOHON karena kehamilannya tersebut yang akan semakin membesar dan tanpa dihadiri seorang suami, sehingga dapat mempengaruhi psikologis dan mentalnya. Penolakan ini memungkinkan untuk memberi efek jera bagi para pelaku zina yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan, termasuk ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI, sehingga dapat membasmi perilaku seks bebas yang marak terjadi di tengah masyarakat. Namun, penolakan ini juga secara tidak langsung berimbas kepada anak yang sedang dikandungnya, anak tersebut akan kehilangan hak-hak tertentu, sehingga terkesan ikut menanggung dosa dari kedua orang tuanya.

¹³Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Melihat kompleksitas perkara di atas, dimana penolakan dan pengabulan permohonan dispensasi kawin tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi ANAK PARA PEMOHON yang tengah hamil diluar nikah. Penulis merasa perlu mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara ini dengan mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019, khususnya pada 10 (sepuluh) asas yang terdapat di dalamnya, mengingat kedudukan Perma tersebut sebagai pedoman dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Penggunaan Perma dalam penelitian ini penting untuk memastikan penetapan yang diambil telah mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk menganalisis penetapan ini dalam sebuah skripsi berjudul **“Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn?
2. Bagaimana tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.
2. Untuk mengetahui tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diuraikan signifikansi penelitian sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan studi bidang hukum keluarga dan menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat secara umum terkait tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi basis kajian untuk peneliti selanjutnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pembaca dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada dalam judul penelitian ini.

1. Tinjauan, berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, memeriksa, dan mempelajari dengan cermat.¹⁴ Adapun yang ditinjau dalam penelitian ini ialah pertimbangan hakim dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.
2. Perma Nomor 5 Tahun 2019, ialah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan mulai diundangkan serta berlaku pada tanggal 21 November 2019 untuk menjadi pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk meninjau pertimbangan hakim dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.
3. Pertimbangan hakim, merupakan tahapan dimana majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek krusial untuk menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim.¹⁵ Adapun pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertimbangan

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1529.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 140.

hakim dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.

4. Menolak, permohonan yang diajukan ke pengadilan dapat ditetapkan oleh hakim dengan tiga cara, yaitu dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Menolak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penolakan oleh hakim Pengadilan Agama Painan terhadap permohonan dispensasi kawin perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, penolakan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan pokok perkara.¹⁶
5. Dispensasi kawin. Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹⁷ Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan sebuah perkawinan.¹⁸ Adapun yang dimaksud dispensasi kawin dalam penelitian ini yaitu permohonan yang diajukan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Painan dengan nomor perkara 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.
6. Hamil diluar nikah, merujuk pada tindakan seksual yang terjadi sebelum adanya ikatan formal berdasarkan agama dan pemerintah yang mengakibatkan kehamilan.¹⁹ Adapun hamil diluar nikah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kehamilan ANAK PARA PEMOHON karena hubungan intim dengan CALON SUAMI diluar pernikahan yang sah secara agama dan negara.

¹⁶Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 20.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 36.

¹⁸Pasal 1 Angka 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

¹⁹Nur Afifah Yulia Mucybbah dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, "Fenomena Kehamilan diluar Nikah pada Usia Dini," *Paradigma* 7, no. 3 (2019): hlm. 1.

7. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰ Adapun komponen yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam salinan penetapan Perma Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019.
8. Penetapan, merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).²¹ Adapun penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkara Nomor 85/Pdt.P/2023.PA.Pn.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

Akmalia Fitri Mafaza dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pemberian Dispensasi Kawin pada Pasangan Belum Cukup Umur karena Hamil di Luar Nikah oleh Pengadilan Agama Nganjuk (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser ‘Auda)” Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu alasan pemberian dispensasi kawin pada pasangan

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 60.

²¹Yulia, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 81.

hamil diluar nikah bertujuan untuk mengurangi mafsadat yang lebih besar dan sebagai bentuk penjagaan keturunan (*hifdz nasl*) dan martabat kehormatan (*hifdz 'Irdi*), ini dilakukan setelah mempertimbangkan aspek yuridis, agama, sosial, psikologis, fisik, dan ekonomi. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada tema bahasannya, yakni menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin bagi pasangan hamil diluar nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pisau analisisnya. Objek penelitian pada tesis ini ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dengan pisau analisis menggunakan perspektif maqasid asy-syari'ah Jasser 'Auda, adapun objek penelitian penulis ialah salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, dengan pisau analisis menggunakan tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019.²²

Nur Alam dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam tesisnya yang berjudul “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang” Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu selalu ada dinamika dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, sebab penetapan dispensasi tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya, adapun faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah karena faktor psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Persamaan dengan penelitian penulis ialah dalam tema bahasannya, yakni membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di

²²Akmalia Fitri Mafaza, Tesis: “Analisis Pemberian Dispensasi Kawin pada Pasangan Belum Cukup Umur karena Hamil di Luar Nikah oleh Pengadilan Agama Nganjuk (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser 'Auda)” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

pengadilan agama, sedangkan perbedaannya yaitu dalam tesis ini menguraikan bagaimana pendapat beberapa hakim Pengadilan Agama Enrekang ketika menghadapi perkara dispensasi nikah dengan berbagai macam alasan di dalamnya, seperti karena hari akad sudah ditetapkan, undangan sudah dibuat, dan sudah dalam keadaan hamil, sedangkan dalam penelitian penulis hanya mengkaji pertimbangan hakim dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan alasan permohonan yaitu karena telah berhubungan dekat (berpacaran) selama kurang lebih tiga tahun dan sudah melakukan hubungan intim hingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah.²³

Nur Akifah Janur dan Nasriah dari Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, dengan jurnal berjudul “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil” Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bertujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Namun, dalam hukum Islam ada akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya mengenai status hukum pernikahannya, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah, hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya. Persamaan dengan penelitian penulis ialah pada tema bahasannya, yakni membahas dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah di pengadilan agama, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, amar putusan, dan pisau analisisnya. Objek penelitian dari jurnal ini

²³Nur Alam, Tesis: “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang” (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

yaitu Penetapan Pengadilan Agama Majene No. 17/Pdt.P/2020/PA.Mj dengan amar putusan mengabulkan permohonan, sedangkan objek penelitian penulis ialah Penetapan Pengadilan Agama Painan No. 85/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan amar putusan menolak permohonan. Selanjutnya pisau analisis yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu hukum Islam, sedangkan pisau analisis yang digunakan penulis ialah Perma Nomor 5 Tahun 2019.²⁴

Wire Sentane dari Universitas Islam Negeri Mataram dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B” Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa penolakan dispensasi kawin dilakukan karena berbagai alasan, diantaranya karena usia anak yang masih sangat kecil sehingga fisik dan psikisnya belum siap untuk berumah tangga, tidak ada rekomendasi dari DP3AP2KB, dan ketidaksiapan alat reproduksi anak dan cucu pemohon. Persamaan dengan penelitian penulis ialah pada tema bahasannya, yakni menganalisis alasan dan pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan alasan permohonan dispensasi kawin. Objek penelitian skripsi ini ialah salinan Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor 2212/Pdt.P/2021/PA.Pra, Nomor 2112/Pdt.P/2021/PA.Pra, dan Nomor 1212/Pdt.P/2021/PA.Pra dengan alasan permohonan dispensasi kawin cukup beragam, seperti calon pengantin laki-laki membawa calon pengantin perempuan kerumah keluarganya dengan waktu lebih dari satu minggu dan karena untuk

²⁴Nur Akifah Janur dan Nasriah, “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil,” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (Desember 2022).

menghindari perbuatan yang tidak-tidak, adapun objek penelitian penulis ialah salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan alasan permohonan dispensasi kawin ialah karena telah berhubungan dekat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah melakukan hubungan intim hingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah.²⁵

Muhammad Imaduddin Zikky dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Prespekif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)” Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim tidak sepenuhnya menggunakan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan hanya mempertimbangkan dalih anak sudah berhubungan erat dan saling mencintai (sudah ditunangkan). Jika hakim menggunakan Perma Nomor 5 Tahun 2019 secara keseluruhan, mungkin putusan hakim akan lain. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama menganalisis penetapan dispensasi kawin dengan menggunakan pisau analisis Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan alasan permohonan dispensasi kawinnya. Objek penelitian skripsi ini yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Smp dengan alasan karena takut zina. Objek penelitian penulis ialah Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan alasan karena berhubungan dekat selama kurang

²⁵Wire Sentane, Skripsi: “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B” (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

lebih 3 (tiga) tahun dan sudah melakukan hubungan intim hingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁷ Penelitian merupakan eksplorasi ilmiah atau analisis yang bersifat kritis dengan tujuan untuk mengungkap dan memaknai fakta-fakta.²⁸ Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, dan objektif, bukan didasarkan atas asumsi belaka.²⁹ Berikut metode penelitian yang penulis gunakan:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³⁰ Adapun sumber bahan hukum yang akan penulis telaah adalah salinan penetapan

²⁶Muhammad Imaduddin Zikky, Skripsi: “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Prespekif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

²⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

²⁸Nikolaj Mikhajlovich Glazunov, *Foundation of Scientific Research* (Kiev: National Aviation University, 2012), hlm. 8.

²⁹Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm. 4.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Pengadilan Agama Painan Nomor 85/ Pdt.P/2023/PA.Pn terkait permohonan dispensasi kawin.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, objek kajian pokoknya yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.³¹ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Adapun kasus yang akan ditelaah dengan pendekatan ini yaitu pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn yang akan ditinjau berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

2. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/ Pdt.P/2023/PA.Pn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Alquran, Hadits, kitab-kitab fikih dan tafsir, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan hasil penelitian ilmiah para sarjana yang linier dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa, kamus hukum, *website*, dan media massa yang sesuai dengan topik pembahasan.

³¹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, pertama studi dokumen, dimana penulis menemukan bahan hukum berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan dengan nomor perkara 85/Pdt.P/2023/PA.Pn yang di dalamnya berisikan permohonan dispensasi kawin. Cara kedua dengan studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:³²

- a. Mengidentifikasi bahan hukum melalui katalog perpustakaan atau penelusuran melalui media internet.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c. Mengutip bahan hukum yang diperlukan pada produk hukum tersebut.
- d. Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum primer agar diketahui apakah terhadap bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kabur, dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada bahan

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 65.

hukum sekunder dan tersier.³³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn yang akan ditinjau berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengarahkan arah pembahasan dalam penelitian ini, penulis telah merancang sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-bab yang relevan. Sistematika penulisan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi profil Pengadilan Agama Painan dan gambaran umum salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, dimulai dari duduk perkara, proses persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, hingga amar putusan.

BAB III, berisi kajian teori mengenai perkawinan, dan dispensasi kawin.

BAB IV, berisi dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

³³Muhaimin, hlm. 68.